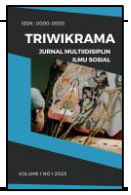
Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 7, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



EFEKTIVITAS EDUKASI PERPAJAKAN DIGITAL SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN DI ERA DIGITAL

Julfifa Putri Sunur[1], Puji Rahayu[2], Rike Selviasari[3]
[123] Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri

ARTICLE INFO

Article history:
Received Oktober, 2025
Revised Oktober, 2025
Accepted Oktober, 2025
Available online Oktober , 2025

julfifaps@gmail.com,
pujirahayu@uniska-kediri.ac.id,
rikeselviasari@uniska-kediri.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

A B S T R A K

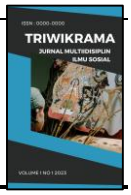
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas edukasi perpajakan digital sebagai upaya peningkatan pengetahuan perpajakan di kalangan mahasiswa semester akhir dan fresh graduate di Universitas Islam Kadiri. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada rendahnya tingkat pemahaman perpajakan di kalangan generasi muda, meskipun mereka memiliki akses luas terhadap informasi melalui platform digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Data dianalisis menggunakan uji regresi linear sederhana dengan bantuan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi perpajakan digital memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pengetahuan perpajakan. Platform digital seperti TikTok, Instagram, dan YouTube menjadi media yang efektif dalam menyampaikan edukasi perpajakan, dengan TikTok sebagai platform yang paling banyak digunakan. Tingginya efektivitas ini didukung oleh aspek aksesibilitas, interaktivitas, dan penyajian konten yang menarik serta mudah dipahami oleh generasi muda. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi pemerintah dan instansi perpajakan untuk terus memaksimalkan pemanfaatan media digital dalam meningkatkan literasi perpajakan di era digital.

Kata Kunci: Edukasi Perpajakan Digital; Pengetahuan Perpajakan

A B S T R A C T

This study aims to determine the effectiveness of digital tax education as an effort to improve tax knowledge among final-semester students and fresh graduates at Universitas Islam Kadiri. The background of this study is based on the low level of tax understanding among the younger generation, despite their extensive access to information through digital platforms. This study used a quantitative approach with data collection techniques through distributing questionnaires to respondents. Data were analyzed using a simple linear regression test with the help of SPSS software. The results show that digital tax education has a positive and significant impact on improving tax knowledge. Digital platforms such as TikTok, Instagram, and YouTube are effective media for delivering tax education, with TikTok being the most widely used platform. This high effectiveness is supported by aspects of accessibility, interactivity, and the presentation of content that is engaging and easy for the younger generation to understand. These findings have important

*Corresponding author
E-mail addresses: julfifaps@gmail.com



implications for the government and tax agencies to continue maximizing the use of digital media to improve tax literacy in the digital era.
Keywords: Digital Tax Education; Tax Knowledge

1. PENDAHULUAN

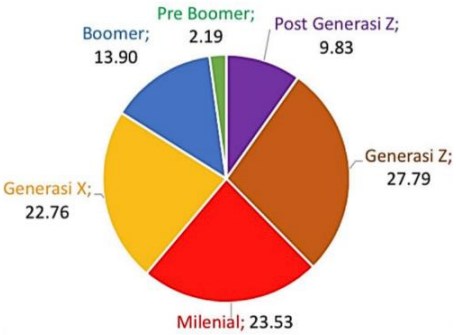
Pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara yang sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama (Rahayu dkk., 2023). Pada Undang - Undang No. 7 Tahun 2021 tertulis pajak ialah pembayaran yang sah yang dilakukan kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan atau imbalan secara langsung, untuk digunakan bagi keperluan negara dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sinaga, 2016).

Perubahan zaman saat ini membawa pergeseran perilaku masyarakat, yang semula gemar membaca melalui media massa, kini beralih ke media sosial yang lebih *fleksibel* dan juga *up to date* (Rahayu dan Wardani, 2023). Pada saat ini perkembangan teknologi digital yang pesat membuka peluang untuk menciptakan program-program dalam meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan, contohnya melalui program edukasi perpajakan berbasis digital yang efektif dan mudah diakses oleh generasi muda. *Platform* digital merupakan infrastruktur atau sistem yang menggunakan internet atau jaringan komputer untuk menghubungkan orang, kelompok, atau organisasi secara online. *Platform* digital dapat berupa situs web, aplikasi smartphone, atau sistem komputer. Pemanfaatan teknologi melalui *platform* digital diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang kewajiban perpajakan dan pentingnya membayar pajak untuk mendukung pembangunan negara. *Platform* digital ini memiliki potensi untuk menjangkau *audiens* yang lebih luas, lebih interaktif, dan lebih relevan dengan kebutuhan serta *preferensi* generasi muda yang terbiasa dengan penggunaan teknologi.

Pengetahuan perpajakan merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan (Aninda dkk., 2023). Menurut (Lianty & Kurnia, 2017) dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang baik dan memadai yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan yang akhirnya akan meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak itu sendiri. (Ryantini dkk., 2022) Mengungkapkan dengan kemajuan teknologi saat ini, masyarakat memiliki akses yang sangat mudah untuk mendapatkan berbagai informasi terkait peraturan perpajakan. Namun, kenyataannya, tingkat kesadaran pajak di kalangan masyarakat masih tergolong rendah. Rendahnya kesadaran ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan

perpajakan yang berlaku di Indonesia, hal ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Setyani Putri dkk (2022) yang menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan masih tergolong rendah. Rendahnya pemahaman ini dapat berdampak negatif pada pelaksanaan kewajiban perpajakan, seperti ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak, kesalahan dalam pengisian laporan, hingga timbulnya potensi sanksi akibat ketidaktahuan terhadap aturan yang berlaku. Kondisi ini juga dapat menghambat upaya optimalisasi penerimaan pajak yang sangat penting bagi pembangunan negara. Oleh karena itu, diperlukan langkah proaktif untuk meningkatkan pemahaman perpajakan sejak dini, khususnya di kalangan generasi muda sebagai calon wajib pajak. Edukasi perpajakan digital menjadi solusi yang relevan dan efektif untuk memperkenalkan konsep dan peraturan perpajakan kepada generasi muda secara interaktif, mudah diakses, dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Membekali generasi muda dengan pengetahuan perpajakan yang memadai sebelum mereka masuk ke kategori wajib pajak, diharapkan mereka dapat menjadi wajib pajak yang sadar, patuh, dan berkontribusi positif dalam mendukung sistem perpajakan.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) kehadiran Generasi muda di Kota Kediri tumbuh sangat signifikan yang dapat dibuktikan dari gambar berikut:

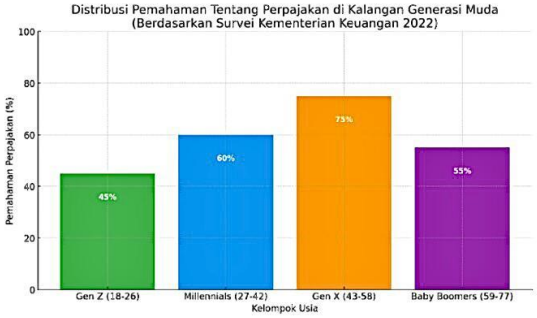


Gambar 1. Penduduk Kota Kediri Menurut Generasi Sumber : Publikasi Sensus Penduduk Kota Kediri 2020 (bps.go.id)

Gambar tersebut menggambarkan distribusi persentase populasi berdasarkan generasi, menunjukkan bahwa Generasi Z (27,79%) mendominasi populasi, dengan proporsi yang signifikan dibandingkan generasi lainnya. Data ini mencerminkan potensi besar dari generasi muda di Kota Kediri yang di mana pertumbuhan kelompok usia muda sangat signifikan. Dalam konteks ini mahasiswa semester akhir dan *fresh graduate* yang termasuk dalam kelompok usia Generasi Z, populasi ini berada di fase transisi menuju status wajib pajak dan menjadi generasi yang paling akrab dengan teknologi dan media digital, pendekatan edukasi berbasis digital dapat menjadi upaya strategis untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan generasi muda, sehingga mendukung pembangunan ekonomi yang lebih baik.

Tantangan utama yang masih dihadapi adalah rendahnya kesadaran pajak di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda (Hek dan Gani, 2023). Generasi muda, khususnya Generasi Z yang tumbuh di era digital, memiliki peran

strategis dalam mendukung keberhasilan reformasi perpajakan di Indonesia generasi ini berpotensi menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran pajak, sehingga menjadikan mereka target utama dalam kampanye peningkatan kesadaran pajak menuju Indonesia Emas 2045 (Ryantini dkk., 2022). Data menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari generasi muda yang memiliki pemahaman yang memadai tentang peran dan pentingnya pajak dalam pembangunan nasional (Afritenti dkk., 2020). Survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa hanya 45% dari generasi muda yang benar-benar memahami fungsi pajak secara mendalam (BPS, 2022).



Gambar 2. Distribusi Pemahaman Tentang Perpajakan Di Kalangan Generasi Muda Berdasarkan Survei Kementerian Keuangan Tahun 2022.
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2022

Generasi muda sebagai calon wajib pajak yang belum diwajibkan untuk membayar pajak secara mandiri, mereka memerlukan edukasi, pelayanan, dan pemahaman yang baik tentang pajak, agar di masa depan dapat menjadi wajib pajak yang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri. Menurut Suharsono dan Galvani, (2020) dalam mempersiapkan calon wajib pajak yang potensial, pendekatan yang lebih optimal dalam pelayanan dan edukasi perpajakan perlu dilakukan, sehingga mereka dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajaknya di masa mendatang.

Mahasiswa akhir dan *fresh graduate*, sebagai kelompok generasi muda yang akan memasuki dunia kerja dan menjadi wajib pajak, perlu dipersiapkan dengan pengetahuan yang cukup tentang kewajiban perpajakan. Menurut Suharsono dan Galvani, (2020) edukasi perpajakan yang memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan calon wajib pajak terhadap kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Mengenalkan calon wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak melalui konten digital dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan mudah dipahami, terutama karena sesuai dengan karakteristik generasi muda yang merupakan generasi digital native (Rusli dan Nainggolan, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Darmian L, (2021) membahas tentang optimalisasi edukasi perpajakan melalui konten digital sebagai upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini dapat menjabarkan tentang penggunaan

konten digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman media digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sama dkk., (2022) berhasil membuktikan bahwa program edukasi pajak mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya pajak, yang terlihat dari perubahan signifikan dalam pemahaman dan kesediaan mereka untuk membayar pajak. Penelitian oleh Rahima dan Rismayati, (2023) yang membahas tentang pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi perpajakan secara digital, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial sebagai sarana edukasi perpajakan di Indonesia memiliki dampak positif terhadap pemahaman masyarakat tentang pajak. Penelitian oleh Indrawan dan Binekas, (2018) menghasilkan perhitungan statistik yang menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan pengetahuan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak namun juga pada penelitian ini menunjukkan masih terdapat dimensi yang rendah dari pemahaman pajak dan pengetahuan pajak serta kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian-penelitian tersebut tidak secara khusus meneliti generasi muda yang merupakan calon wajib pajak. Kelompok generasi muda yang tumbuh seiring dengan perkembangan digitalisasi sering kali memiliki kebutuhan dan cara pandang yang berbeda. Penelitian-penelitian tersebut belum menjelaskan faktor apa yang menyebabkan rendahnya pemahaman pajak dan bagaimana cara meningkatkannya dan penelitian – penelitian tersebut lebih banyak meneliti wajib pajak yang sudah berpengalaman atau siswa di sekolah, sedangkan penelitian ini berfokus pada generasi muda calon wajib pajak yang lebih dekat dengan usia kewajiban pajak yaitu mahasiswa semester akhir dan *fresh graduate*.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Edukasi Perpajakan Digital

Menurut Fahmi, (2022) edukasi perpajakan digital adalah sebuah upaya inovasi untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistem perpajakan, pengelolaan keuangan negara, serta bagaimana pajak berkontribusi dalam mencukupi kebutuhan anggaran negara, yang disampaikan melalui pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya program edukasi perpajakan digital dalam dunia pendidikan. Menurut Darmian L, (2021) Edukasi perpajakan Digital adalah metode yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan calon wajib pajak, khususnya mahasiswa, terhadap kewajiban perpajakan mereka. Media digital bisa menjadi sarana edukasi yang efisien dan mudah diakses, memungkinkan calon wajib pajak untuk memperoleh informasi mengenai pentingnya membayar pajak dengan cara yang menarik dan mudah dipahami.

Rahima dan Rismayati, (2023) dalam penelitiannya mengungkapkan edukasi perpajakan digital dapat dilaksanakan melalui berbagai metode, seperti sosialisasi daring yang memanfaatkan *platform online* untuk seminar atau presentasi dengan interaksi dua arah. Selain itu, penggunaan konten digital seperti video, infografis, dan materi interaktif juga dapat menarik perhatian peserta. Metode lain yang efektif

adalah pelatihan terstruktur, di mana program pelatihan dilaksanakan secara terencana dengan evaluasi untuk mengukur pemahaman peserta sebelum dan setelah pelatihan.

Berdasarkan uraian di atas, edukasi perpajakan digital merupakan inovasi dalam meningkatkan pemahaman tentang sistem perpajakan dan kesadaran akan pentingnya pajak melalui pemanfaatan teknologi digital. Pendidikan ini efektif dalam meningkatkan pemenuhan calon wajib pajak, khususnya pelajar, dengan memanfaatkan media digital yang efisien, mudah diakses, dan menarik. Pelaksanaan edukasi perpajakan digital dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti sosialisasi, penggunaan konten interaktif, serta pelatihan terstruktur yang dilengkapi evaluasi untuk mengukur keberhasilannya.

Indikator dari Edukasi Perpajakan Digital menurut Rahima dan Rismayati, (2023) adalah sebagai berikut:

1) Aspek Aksesibilitas Informasi
   Aspek aksesibilitas informasi dalam edukasi digital perpajakan mengacu pada sejauh mana informasi terkait perpajakan dapat dengan mudah diakses oleh target *audiens*. Aksesibilitas mencakup berbagai faktor yang memengaruhi kemampuan pengguna untuk mendapatkan, memahami, dan memanfaatkan informasi pajak melalui platform digital.
2) Aspek Interaktivitas
   Interaktivitas adalah suatu proses yang melibatkan pertukaran respons dua arah antara peserta dan materi, yang memungkinkan terjadinya dialog, interaksi, dan respons aktif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), interaktif diartikan sebagai "bersifat saling aksi". Dalam dunia pendidikan, interaktivitas bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif siswa, sehingga pengalaman belajar menjadi lebih menarik dan efektif. Teknologi interaktif Merujuk pada alat dan perangkat yang mendukung interaksi pengguna, seperti papan tulis digital, aplikasi pembelajaran, atau perangkat realitas virtual. Teknologi ini memungkinkan siswa untuk terlibat langsung dalam proses belajar, membuka peluang pembelajaran yang lebih personal dan mendalam, sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing.
3) Aspek Efektivitas Edukasi
   Pengertian efektivitas secara umum dapat diartikan sejauh jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Dimana kata efektivitas lebih mengacu pada tujuan yang telah di targetkan sebelumnya. efektivitas dapat diartikan sebagai indikator keberhasilan dari proses interaksi antara siswa dengan guru, serta antara siswa dengan materi, dalam lingkungan edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan (Ramadhanti, 2021).

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Luayyi dkk., (2022) pengetahuan pajak adalah suatu elemen yang penting dalam menjalankan kepatuhan pajak karena dibantu dengan adanya peningkatan pemahaman atas pajak dan kesadaran masyarakat untuk patuh

membayar pajak. Menurut Veronica, (2020) Pengetahuan perpajakan dapat didefinisikan sebagai pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan perpajakan biasanya dipengaruhi oleh sosialisasi pajak. Menurut Rahayu, (2017) mendefinisikan pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan. Pengetahuan merujuk pada segala informasi atau pemahaman yang dimiliki terkait dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Setiyani dkk., (2018) Pengetahuan perpajakan mencakup berbagai aspek, seperti pemahaman tentang peraturan perpajakan yang mengatur kewajiban dan hak-hak wajib pajak, pengetahuan mengenai prosedur perhitungan pajak, serta cara yang tepat dalam melaporkan kewajiban perpajakan. Selain itu, pengetahuan juga mencakup pemahaman tentang fungsi dan peran pajak dalam perekonomian dan negara.

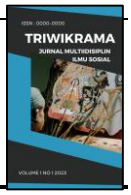
Penelitian oleh Indrawan dan Bineka (2018) menghasilkan perhitungan statistik yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Setiyani, dkk (2018) juga menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Ginting dan Pontoh, (2017) pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman yang mendalam mengenai konsep, peraturan, dan prosedur perpajakan memberikan landasan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara tepat, Dengan pemahaman yang baik, wajib pajak lebih mampu memenuhi kewajibannya, khususnya dalam kerangka sistem perpajakan yang dianggap adil.

Menurut Wardani dan Rumiyatun, (2017) pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Indikator dari pengetahuan perpajakan menurut Wardani dan Rumiyatun, (2017) adalah sebagai berikut:

1) Mengetahui fungsi pajak

   Wajib pajak memahami peran dan manfaat pajak dalam kehidupan bermasyarakat. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang fungsi pajak akan mengerti bahwa pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan negara. Pajak berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan,



kesehatan, dan lain-lain. Pemahaman ini membantu wajib pajak untuk melihat pajak bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai kontribusi terhadap kemajuan negara dan kesejahteraan bersama. Selain itu, dengan memahami fungsi pajak, wajib pajak akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan baik.

2) Mengetahui prosedur pembayaran pajak
   Pemahaman wajib pajak tentang tata cara pembayaran pajak yang benar. Pengetahuan tentang prosedur pembayaran pajak sangat penting agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban mereka dengan benar dan tepat waktu. Wajib pajak harus memahami langkah-langkah yang harus diambil, mulai dari pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), hingga cara pembayaran pajak yang sesuai dengan jenis pajak yang terutang. Pengetahuan ini tidak hanya membantu mencegah kesalahan dalam pengisian dan pelaporan, tetapi juga mengurangi risiko sanksi yang mungkin timbul akibat kelalaian administrasi.
3) Mengetahui sanksi pajak
   Wajib pajak memahami konsekuensi administratif jika tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Pemahaman wajib pajak mengenai sanksi pajak mengacu pada konsekuensi yang akan dihadapi jika mereka tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar. Sanksi ini bisa berupa denda administratif, bunga, atau bahkan tindakan pidana, tergantung pada pelanggaran yang dilakukan. Mengetahui adanya sanksi ini akan mendorong wajib pajak untuk lebih hati-hati dan disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, mengingat pentingnya menghindari kerugian finansial dan hukum. Edukasi tentang sanksi pajak ini juga berfungsi sebagai pencegah agar wajib pajak selalu patuh pada peraturan yang berlaku.
4) Mengetahui Lokasi Pemayaran Pajak
   Wajib wajib pajak mengetahui di mana lokasi untuk membayar pajak.

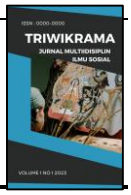
3. METODE

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan pendekatan yang memanfaatkan data dalam bentuk angka-angka. Metode ini diterapkan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan oleh peneliti. Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen penelitian yang sesuai, dan analisis data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif atau statistik (Sugiyono, 2016).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Islam Kadiri (UNISKA) yang terletak di Jalan Sersan Suharmaji No. 38, Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128.



Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa dari Universitas Islam Kadiri Kediri tahun 2024, dengan total populasi sebanyak 4.130 mahasiswa Universitas Islam Kadiri.

Sampel penelitian ditentukan sebanyak 346 responden, yang diambil dari populasi mahasiswa dari seluruh program studi yang ada di Universitas Islam Kadiri. Penentuan sampel dilakukan dengan proses eliminasi berdasarkan karakteristik responden yang telah ditetapkan yaitu mahasiswa Universitas Islam Kadiri dan mahasiswa yang berada pada tingkatan semester akhir dan *fresh graduate* yang kemudian dihitung melalui rumus Slovin.

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel diperoleh dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *simple random sampling*. *Simple random sampling* merupakan "pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi" (Sugiyono, 2019).

Analisis Data

Analisis menggunakan aplikasi *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) karena sangat relevan dalam penelitian kuantitatif dengan data statistik melalui uji validitas, uji asumsi klasik, uji analisis regresi sederhana, dan uji hipotesis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Item	R Hitung	Sig. (2-tailed)	Keterangan
X1.1	0.635	0.01	VALID
X1.2	0.615	0.01	VALID
X1.3	0.686	0.01	VALID
X1.4	0.692	0.01	VALID
X1.5	0.715	0.01	VALID
X1.6	0.747	0.01	VALID
X1.7	0.722	0.01	VALID
X1.8	0.686	0.01	VALID
X1.9	0.661	0.01	VALID
Y1.1	0.551	0,01	VALID
Y1.2	0.612	0,01	VALID
Y1.3	0.615	0,01	VALID
Y1.4	0.641	0,01	VALID
Y1.5	0.649	0,01	VALID
Y1.6	0.704	0,01	VALID
Y1.7	0.648	0,01	VALID
Y1.8	0.709	0,01	VALID
Y1.9	0.703	0,01	VALID
Y1.10	0.697	0,01	VALID
Y1.11	0.549	0,01	VALID
Y1.12	0.614	0,01	VALID

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan hasil di atas, diperoleh bahwa seluruh item memiliki nilai korelasi yang signifikan pada tingkat p < 0,01 terhadap skor total. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item memiliki hubungan yang kuat dengan konstruk yang diukur, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan valid dalam mengukur variabel penelitian.

Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Variabel	*Asymp. Sig.(2-tailed)*	Keterangan
Edukasi Perpajakan Digital (X)	> 0,01	Tidak Normal
Pengetahuan Perpajakan(Y)	> 0,01	Tidak Normal

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan uji normalitas yang dilakukan oleh peneliti menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* dengan IBM SPSS, diperoleh nilai p = < 0,01, yang lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Apabila ketika dilakukan uji normalitas mengidentifikasikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian cenderung tidak normal, maka dapat menggunakan asumsi central limit theorem yitu apabila jumlah observasi cukup besar atau lebih dari 30 (n>30) maka dapat mengabaikan asumsi normalitas atau distribusi data dianggap normal.

Uji Linieritas

Tabel 3. Hasil Uji Linieritas

Variabel	Linearitas (Sig.)	Penyimpangan dari Linearitas (Sig.)	Keterangan
Edukasi Perpajakan Digital (X) → Pengetahuan Perpajakan (Y)	< 0,001	0,100	Hubungan Linier

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan hasil uji ANOVA , diperoleh nilai signifikansi linearitas p < 0,001 , yang menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel memang bersifat linier. Selain itu, hasil Deviation from Linearity menunjukkan nilai p = 0,100 (lebih besar dari 0,05), yang berarti tidak terdapat penyimpangan signifikan dari pola linier. Hasil ini diperkuat dengan nilai R = 0,499 dan R^2 = 0,249 , yang mengindikasikan bahwa Penerapan Edukasi Perpajakan Digital mampu menjelaskan sekitar 24,9% variasi dalam Pengetahuan Perpajakan.

Uji Heteroskadisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskadisitas

Variabel	*Sig. ABS_RES*	Keterangan
Edukasi Perpajakan Digital (X)	0,262	Tidak Terjadi Heterokedastisitas

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Dalam penelitian ini, uji heterokedastisitas dilakukan menggunakan uji Glejser, yang menguji hubungan antara variabel independen (X) dan nilai absolut residu. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai signifikansi (p-value) adalah 0,262 yang di mana memiliki nilai sig. > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel independen dengan varians residualnya. Dengan kata lain,

tidak ditemukan gejala heterokedastisitas dalam model regresi ini . Artinya, varians residual dalam model regresi cenderung stabil, sehingga model regresi yang digunakan dapat diandalkan untuk analisis dan pengambilan keputusan. Kesimpulannya, model regresi memenuhi asumsi homokedastisitas , yang berarti hasil analisis regresi dapat digunakan dengan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi.

Analisis Regresi Sederhana

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Variabel	Nilai Sig.	Kesimpulan
Edukasi Perpajakan Digital	< 0,001	Hipotesis diterima

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan pada tabel di atas, diketahui pengaruh antara variabel independen yaitu Edukasi Perpajakan Digital dan variabel dependen yaitu Pengetahuan Perpajakan. Bedasarkan hasil perhitungan dilakukan diketahui bahwa nilai signifikan yang didapat 0,001 < 0,05. Jika nilai signifikasi yang didapat < 0,05 maka Ha diterima yang artinya terdapat pengaruh antara Edukasi Perpajakan Digital terhadap tingkat Pengetahuan Perpajakan di era digital.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6. Hasil Uji Koefisiensi Determinan R^2

R Square	Adjusted R Square
.249	.247

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Bedasarkan hasil koefisiensi determinasi (R^2) , diperoleh nilai 0,249 . Ini berarti 24,9% variasi dalam pengetahuan perpajakan dapat dijelaskan oleh penerapan pendidikan perpajakan digital, sedangkan sisanya 75,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Secara Parsial antara Edukasi Perpajakan Digital dan Tingkat Pengetahuan Perpajakan

Hasil uji regresi sederhana menunjukkan bahwa Edukasi Perpajakan Digital (X) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Pengetahuan Perpajakan (Y) dengan nilai p < 0,001. Ini berarti, secara parsial, penerapan edukasi perpajakan digital berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman perpajakan responden.Persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 26{,}090 + 0{,}672\ X$$

Dari persamaan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa setiap peningkatan 1 satuan dalam penerapan edukasi perpajakan digital akan meningkatkan tingkat pengetahuan perpajakan sebesar 0,672 satuan. Hasil uji Koefisien Determinasi (R^2) = 0,249, yang berarti bahwa 24,9% variasi dalam tingkat pengetahuan perpajakan dapat dijelaskan oleh edukasi perpajakan digital, sedangkan 75,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Dengan demikian, secara parsial, dapat disimpulkan bahwa edukasi perpajakan digital memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan tingkat pengetahuan perpajakan, meskipun masih terdapat faktor lain yang berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman perpajakan.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai efektivitas edukasi perpajakan digital sebagai upaya peningkatan pengetahuan perpajakan di era digital, dapat disimpulkan bahwa edukasi perpajakan digital terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan perpajakan mahasiswa, khususnya mahasiswa semester akhir dan fresh graduate di Universitas Islam Kadiri. Melalui penggunaan berbagai platform digital seperti website, media sosial, dan webinar, informasi perpajakan dapat disajikan secara mudah diakses dan dipahami oleh generasi muda. Hasil uji efektivitas menunjukkan bahwa edukasi perpajakan digital memiliki tingkat efektivitas sebesar 89,8%, yang menurut kriteria dari Kementerian Dalam Negeri (Depdagri) termasuk dalam kategori cukup efektif. Ini menunjukkan bahwa pendekatan digital merupakan metode edukasi yang relevan, efisien, dan menarik untuk meningkatkan literasi pajak di kalangan mahasiswa.

Analisis regresi sederhana yang digunakan dalam penelitian ini membuktikan adanya pengaruh positif dan signifikan antara edukasi perpajakan digital terhadap peningkatan pengetahuan perpajakan. Artinya, semakin tinggi kualitas dan intensitas edukasi perpajakan digital yang diterima mahasiswa, maka semakin tinggi pula pemahaman mereka terhadap perpajakan. Uji asumsi klasik juga menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan layak dianalisis lebih lanjut. Meskipun data tidak sepenuhnya berdistribusi normal, jumlah sampel yang besar (n = 364) memungkinkan analisis tetap dilakukan secara valid. Di sisi lain, tidak ditemukan masalah heteroskedastisitas, yang memperkuat validitas hasil penelitian.

Edukasi perpajakan digital tidak hanya berperan dalam meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan, tetapi juga turut membentuk kesadaran mahasiswa sebagai calon wajib pajak yang patuh. Akses informasi yang luas, konten yang mudah dipahami, serta metode penyampaian yang sesuai dengan karakteristik generasi muda, menjadikan edukasi digital sebagai strategi yang tepat dalam membekali mahasiswa untuk menghadapi kewajiban perpajakan secara mandiri. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi dalam edukasi perpajakan merupakan langkah strategis dan efektif dalam membentuk generasi muda yang sadar dan bertanggung jawab dalam mendukung sistem perpajakan Indonesia.

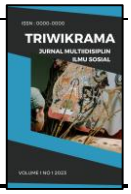
Saran

Universitas diharapkan dapat lebih aktif dalam menyediakan seminar dan pelatihan perpajakan berbasis digital bagi mahasiswa agar mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kewajiban perpajakan. Kemudian bagi pemerintah dan *stakeholder* terkait perlu lebih banyak inovasi dalam edukasi pajak berbasis digital, seperti penggunaan teknologi AI dalam chatbot pajak, aplikasi edukasi pajak interaktif, dan kampanye digital yang lebih luas untuk menjangkau generasi muda.

6. DAFTAR PUSTAKA

Afritenti, H., Fitriyani, D., & Susfayetti, S. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Jambi. *Jambi Accounting Review (JAR)*, *1*(1), 63–79. https://doi.org/10.22437/jar.v1i1.10945

Aninda, N. P., Safelia, N., & Tiswiyanti, W. (2023). Pengaruh pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi studi kasus di kantor konsultan x kota Jambi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu*, *12*(02), 507–515. https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jmk.v12i2.24114



Darmian L, N. (2021). Optimalisasi Edukasi Perpajakan Melalui Konten Digital Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Literasi Akuntansi*, *1*(1), 75–82. https://doi.org/10.55587/jla.v1i1.1

Fahmi, A. K. (2022). *Peran Media Digital sebagai Sarana Edukasi Perpajakan _ Direktorat Jenderal Pajak*.

Ginting, A. V. L., & Pontoh, W. (2017). The Role Of Motivation and Tax Knowledge to Taxpayer (Empiral Studies on Individual Taxpayers in Malalayang District of Manado City). *Jurnal EMBA*, *5*(2), 1998–2006.

Hek, T. K., & Gani, P. (2023). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pajak PBB di Kecamatan Patumbak. *Jesya*, *6*(1), 1001–1006. https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1002

Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *6*(3), 419–428. https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670

Lianty, R. A. M., & Kurnia, D. W. H. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)*, *9*(2), 55–65.

Luayyi, S., Septianingtyas, Y., & Yani, A. (2022). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19 Pada UMKM Di Kota Kediri. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, *7*(4), 84. https://doi.org/10.32503/cendekiaakuntansi.v7i4.2947

Puji, R., Purwanto, A., & Ni'am, A. (2023). *ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PENGARUHNYA TERHADAP PAJAK KINI DAN PAJAK TANGGUHAN PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA "ADJAR."* *7*(2), 153–161.

Rahayu, P., & Wardani, Z. (2023). Moderisasi Sistem Perpajakan Sebagai Penggerak Literasi Pajak. In C. Prof.Dr.Grahita Chandrarin, M.Si., Ak. (Ed.), *Kajian Tentang Penerapan Akuntansi di Era Digitalisasi dan Pandemi Covid-19* (pp. 132–138). Dimar Intermedia.

Rahayu, S. K. (2017). *PERPAJAKAN : Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.

Rahima, P., & Rismayati, R. (2023). Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Edukasi Perpajakan Secara Digital (KP2KP Gerung Lombok Barat). *Bakti Sekawan : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *3*(1), 6–11. https://doi.org/10.35746/bakwan.v3i1.355

Ramadhanti, A. R. (2021). Efektivitas Pembelajaran Daring Dengan Google Classroom Pada Materi Pola Bilangan. *Universitas Muhammadiyah Gresik*, 1–19.

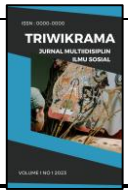
Rusli, Y. M., & Nainggolan, P. (2021). Pentingnya Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Pajak Kepada Calon Wajib Pajak Masa Depan. *Jurnal Pengabdian Dan Kewirausahaan*, *5*(2), 135–142. https://doi.org/10.30813/jpk.v5i2.2989

Ryantini, K. T. Des, Putra Semadi, Y., & Damayanthi, L. P. E. (2022). Penguatan Literasi Perpajakan Melalui MPK Bahasa Indonesia sebagai Implementasi Karakter Nasionalis. *Mimbar Ilmu*, *27*(3), 493–500. https://doi.org/10.23887/mi.v27i3.51410

Sama, H., Itan, I., Kelvin, Melissa, Amanda, N., & Linardo, V. (2022). *Media Untuk Optimalisasi Edukasi Perpajakan*. *4*, 161–168.

Setiyani, N. M., Andini, R., & Oemar, A. (2018). Pengaruh motivasi Wajib Pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel intervening. *Journal of Accounting*, *4*(4). https://doi.org/2502-7697

Setyani Putri, E. Y., Kusuma, M., & Selviasari, R. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak,Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap



Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, *7*(4), 96. https://doi.org/10.32503/cendekiaakuntansi.v7i4.2959

Sinaga, N. A. (2016). Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, *7*(1), 142–157. https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128

Sugiyono. (2016). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF,KUALITATIF,DAN R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Suharsono, A., & Galvani, S. (2020). Optimalisasi Edukasi Perpajakan Bagi Generasi Milenial Melalui Video. *Scientax*, *2*(1), 123–139. https://doi.org/10.52869/st.v2i1.63

Veronica, A. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pepajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, dan Sanksi pada KPPP Pratama Senapela Pekanbaru. *Jom. FEKON*, *2*(2), 1–15.

Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, *5*(1), 15. https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253